

Tradisi Uang Asap Suku Madura Perspektif Urf : Studi Kasus Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

Bahrul Ulum¹, Ahmad Baiheki²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia^{1,2}

ahmadbaiheki20@alqolam.ac.id¹ bahrululum@alqolam.ac.id²

ABSTRACT.

Marriage is a sacred bond for individuals who wish to build a household and is also considered a sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him). In many regions of Indonesia, wedding ceremonies are accompanied by various local traditions. One such tradition exists among the Madurese community in Sungai Rasau Village, namely the practice of giving uang asap prior to marriage. This study aims to examine the relationship between the uang asap tradition and the implementation of marriage, as well as to analyze its legal status from the perspective of Islamic law. This research employs a field research method with a phenomenological approach in order to understand the social practices within the community. The findings show that uang asap refers to a sum of money given by the groom to the bride based on a mutual agreement between both parties. This payment is usually made approximately 20 days before the wedding reception, with the commonly agreed minimum amount being around IDR 15,000,000. From the perspective of Islamic law, the practice of giving uang asap is generally considered mubah (permissible). However, when it becomes a widely accepted and practiced custom within a community, it can be categorized as 'urf shahih, a valid custom that may be considered in legal reasoning as long as it does not contradict the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Marriage, Uang Asap Tradition, Madurese Custom, Islamic Law, 'Urf Shahih.

ABSTRAK.

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral bagi seseorang yang ingin membangun rumah tangga dan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Di berbagai daerah di Indonesia, proses pernikahan sering disertai dengan tradisi adat yang berbeda-beda. Salah satu tradisi tersebut terdapat pada masyarakat Suku Madura di Desa Sungai Rasau, yaitu tradisi pemberian uang asap sebelum pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan tradisi uang asap dengan pelaksanaan pernikahan serta menelaah hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang asap merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian ini biasanya dilakukan sekitar 20 hari sebelum resepsi pernikahan, dengan nominal yang umumnya minimal Rp15.000.000. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian uang asap pada dasarnya berstatus mubah (boleh). Namun apabila tradisi tersebut telah menjadi adat yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu adat yang baik dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Uang Asap, Tradisi Madura, Hukum Islam, 'Urf Shahih

PENDAHULUAN

Menjelang pernikahan Suku Madura di Desa Sungai Rasau terdapat tradisi yang sampai saat ini tetap berjalan, yakni tradisi pemberian uang asap dalam pernikahan. Memberi uang asap dalam pernikahan Suku Madura di Desa Sungai Rasau dianggap sebagai kewajiban. Jika calon pengantin pria tidak memenuhinya, ini dapat menghambat proses pernikahannya karena dianggap sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi kegenerasi.

Namun, dengan perubahan sosial yang terjadi, tradisi ini mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Muslimat Muslimat, *Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik: Studi Di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*, 2019. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, penetapan uang asap diperhitungkan sebagai bagian dari kemaslahatan *tahsiniyat* (tingkat lanjutan). Observasi tempat menunjukkan bahwasannya pemberian uang asap merupakan praktik yang lazim, meresap ke dalam budaya secara universal, terutama di kalangan masyarakat Suku Madura, khususnya di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proses penentuan uang asap dalam budaya etnis Madura di Desa Sungai Rasau, melibatkan serangkaian tahapan. Salah satunya adalah rapat antara kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah guna merundingkannya, diikuti dengan proses berunding hingga mencapai kesepakatan bersama.

Tradisi pemberian uang asap memainkan peran penting dalam merancang serangkaian acara resepsi pernikahan bagi mempelai perempuan. Meskipun secara hukum atau adat tidak ada sanksi yang tegas terhadap kelalaian memberi uang asap, namun hal ini tetap menjadi norma yang dihormati. Jika mempelai pria tidak memenuhi kewajibannya, solusi yang paling bijaksana adalah mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan tidak mendapat hasil, maka acara resepsi akan ditunda hingga situasi tersebut diselesaikan dengan adil bagi semua pihak. Dan nominal uang yang diberikan sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan calon mempelai wanita serta keperluan dapur sebelum dilangsungkannya proses akad nikah.¹

Willya Prasetyo Rumondor Busran, Sofyan dan Mahdi Ismail mengungkapkan bahwa uang asap adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk keperluan dapur selama perayaan perkawinan. Pemberian ini mencerminkan bagaimana keluarga mempelai perempuan merencanakan acara tersebut. Uang asap, atau yang dikenal sebagai uang dapur, adalah kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa memberatkan satu sama lain, dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dapur yang dibutuhkan.² Uang asap merupakan tradisi turun-temurun dalam masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang dan tetap dipraktikkan hingga saat ini. Dalam pandangan Islam, tradisi ini dikenal sebagai *urf* yang terbagi menjadi dua: *urf shaheh* yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta diterima oleh masyarakat tanpa mengubah yang haram menjadi halal atau mengabaikan kewajiban agama; dan *urf fasid* yang bertentangan dengan syariat Islam namun tetap diterima dalam masyarakat.³ Uang asap, yang juga dikenal sebagai uang hantaran atau uang jujur, merupakan sumbangan finansial yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menutup biaya acara pernikahan. Penetapan

¹OKTARIA PRATIWI EKA, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*, 2022.

²WillyaPrasetyoRumondorBusran,E.(2018.).SenaraiPenelitian.Islam.KontemporerTinj.auanMultikultural .. Depublish.

³Sofyan. S. (2020). Isl.am_ dan Bud.ayaLokalA.datGorontalo. PT. Cita I.ntrans Selaras.

jumlah uang asap ini biasanya terjadi pada saat lamaran, dan besarnya ditentukan oleh keluarga calon istri.⁴

Tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang dan masih dipegang teguh dalam masyarakat, termasuk Suku Madura di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Sugiarti dan Marluwi Marluwi, "PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA," *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 225–39. Pepen Permana dan S. Ag MH, *A. Pendahuluan*, t.t. AWANDA BONITA, "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN UANG ASAP OLEH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TERHADAP CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI DESA SUNGAI RAMBAH KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 3 (t.t.). Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. Binti Amilatus Solihah, *PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH*, t.t. ANNISA DARMAWANTI GEA NIM, "PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG ASAP SEBELUM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DUSUN MENSUNGAI DESA SEKURA KABUPATEN SAMBAS," *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 1 (t.t.). Bunasan Bunasan dkk., "MAHAR DAN UANG ASAP PERNIKAHAN ETNIS MADURA (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)," *Al-Usroh* 2, no. 2 (2022): 448–57. Siti Humairah, *PELESTARIAN TRADISI UANG ASAP DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH*, t.t. Siti Humairah, "PRESERVATION OF UANG ASAP TRADITION IN MELAYU WEDDING: MAQĀSID SHARĪ'AH PERSPECTIVE," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 51–76. ah, Kalimantan Barat. Disini, uang asap dianggap sebagai sumbangan untuk acara resepsi perkawinan dan dapat diserahkan sebelum acara tersebut berlangsung, dengan jumlahnya ditetapkan oleh pihak keluarga calon istri.⁵

Penelitian ini hendak mengetahui lebih dalam tentang tradisi uang asap, tata cara ketentuan uang asap Suku Madura di Desa Sungai Rasau. Bagi kalangan orang kaya membawa hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain lain. Dan mencari tentang diperbolehkan atau tidaknya uang asap dalam hal pernikahan. Hal ini perlu untuk dikaji betapa pentingnya mengetahui bahwa uang asap termasuk pemberian dari seorang pria kepada seorang wanita yang sudah disetujui sebagai bagian dari tradisi (urf), bukan termasuk syarat sahnya pernikahan.⁶ Binti aminatus solihah menganggap hal tersebut sebagai tindakan sukarela atau pemberian uang biasa, baik sebelum pernikahan diresmikan atau setelah akad nikah selesai.

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jama'nya *al-muhur* atau *al-muhurah*.

Istilah yang memiliki makna serupa dengan mahar adalah *shadaq*, *shidaq*, *as-diqatun*, *farighoh*, *habaun*, *aqar*, *alaiq* dan *nihlah*.⁷ Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin, dan ketika akad tetap di Sunnah kan menggunakan kata mahar. Secara etimologi, mahar bermakna maskawin, sedangkan secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ungkapan ketulusan hati calon suami untuk membangkitkan rasa cinta kasih dari istri terhadap suaminya. Dalam kamus

⁴Mah.di Ismail. (Tokoh Agama),Wa.wawancaraD.esaNusapati.....Juni 25-2017.

⁵Pusat. Bahasa Departemen.-Pendidikan Nasional,.KamusBahasaIndonesia.(Jakarta.Pusat. \Ba.hasa. 20.08) 1766....

⁶Amir Sya.rifuddin.Hukum. Perkawinan.Islam. diIndonesia. AntaraFiqhMunakahat dan undang-un.dangPerkawinan.(Jakarta.Kencana-Prenada Media Group, -2009) 85.

⁷ Syakh Ibrahim Al-Bajury, juz II, pasal ahkamin nikah, hlm. 117

Muhammad Yunus kata mahar bermakna maskawin.⁸ Dalam kitab *Fathul Mu'in* menggunakan istilah *shidaq* atau *shadaq* ialah suatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, bisa berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar ini tidak termasuk syarat atau rukun dalam proses pernikahan, tetapi dianggap sebagai bagian yang wajib ada dalam perkawinan. Meskipun begitu, kewajiban untuk memberikan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun-rukun pernikahan. Disebabkan sesuai dengan Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan rukun dan syarat pernikahan ada lima yaitu: Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

Rukun nikah

- a) Adanya mempelai laki laki
- b) Adanya mempelai wanita
- c) Adanya wali dari mempelai wanita
- d) Adanya dua saksi
- e) *Shighat* nikah

Syarat nikah

- a) Tidak boleh menikahi saudara atau mahram.
- b) Akad nikah selamanya.
- c) Tidak ada unsur paksaan
- d) Wali dan calon tidak boleh melaksanakan akad ketika sedang ihram
- e) Pasanganya jelas

2.1.1. Hukum Mahar

Hukum mahar adalah Wajib karena merupakan rukun nikah bukan syarat, yang masuk pada bagian dari *shighat*, karena rukun merupakan pekerjaan yang dilakukan ketika akad nikah sedangkan syarat dilakukan hendak akad. Ulama' sepakat bahwa, mahar masuk bagian dari rukun salah satunya Al-Alamah Ibnu Qasim Al-ghazy dalam satu karangannya Kitab Fathul Qarib yaitu:⁹

في أحكام الصّداق. وهو بفتح الصاد أفصح من كسرهما، مشتقّ من الصّدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد الصداق واجب على الزوج بمجرد الصّلب؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كالف ليرة سورية مثلا، أو لم يسم، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالإتفاق باطل، والمهر لازم

artinya : Mahar wajib bagi suami segera setelah akad nikah selesai, baik ia menyebutkan sejumlah uang dalam akad: seribu poundsterling, misalnya, atau tidak menyebutkannya, meskipun disepakati untuk mengingkarinya. , atau tidak disebutkan, maka perjanjiannya tidak sah, dan maharnya wajib.

Dalil pensyariatan mahar, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة

artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menurut Al-Qurtubi, dalam penafsiran ayat ini, dia menyatakan bahwa memberikan mahar kepada istri adalah kewajiban yang diatur dalam hukum Islam. Pendapat ini didukung oleh kesepakatan para ulama dan tidak ada di antara mereka yang menentang pandangan ini.¹⁰ Nabi Muhammad SAW bersabda :

(قال النبي اذهب فالتمس ولو خاتما من جديد)

pergi dan carilah sesuatu untuk kau jadikan mahar, meski hanyalah cincin dari besi. (H.R Bukhari Muslim). Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya memberikan mahar kepada

⁸ prof.DR H. Muhammad Yunus, 3 januari 1972.M : 431

⁹ Al-Alamah Ibnu Qasim Al-ghazy, pasal Ahkamin shadaq, hlm. 45

¹⁰ Abu Malik Kamal, 2007 : 175

calon istri yang akan dinikahi, bahkan jika itu hanya berupa cincin dari besi. Jika seseorang tidak memiliki harta untuk digunakan sebagai mahar, alternatifnya adalah dengan menggunakan hafalan dari surah-surah Al-Quran yang telah dihafal sebagai mahar.

2.1.2. Macam-macam Mahar

Mahar adalah salah satu hak yang diberikan kepada istri berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kesepakatan umat Muslim. Semua ulama sepakat bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban. Jenis-jenis mahar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : *Mahar Musammah* dan *Mahar Mitsil*. Aspandi Aspandi, "MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 244–57.

a. *Mahar Musammah*

Mahar Musammah adalah mahar yang telah secara jelas ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam akad nikah. Kedua belah pihak, yaitu calon pengantin pria dan wanita, sepakat terhadap ketentuan ini yang tercantum dalam akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam jumlah mahar tersebut.

Jenis mahar ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, *mahar musamma mu'ajjal*, yaitu mahar yang diberikan secara langsung kepada mempelai perempuan. Memberikan mahar dengan segera termasuk dalam praktik sunnah dalam Islam. Kedua, *mahar musamma ghair mu'ajjal*, yaitu mahar yang jumlah dan bentuknya telah ditetapkan, namun pembayarannya ditangguhkan. Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris* 14, no. 2 (2015): 107–18.

b. *Mahar mitsil*

Mahar mitsil adalah mahar yang ditetapkan untuk wanita yang menikah tanpa disebutkan mahar dalam akad nikah. Besarnya mahar ini disesuaikan dengan mahar yang diterima oleh wanita dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuan kandung atau saudara perempuan tunggal dari pihak ayah.

Menurut Ulama Syafi'iyah, mahar mitsil ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa keluarga wanita ashabah untuk menemukan kesamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap keluarga wanita ashabah adalah status mereka dalam hubungan dengan perempuan yang bersangkutan, kesamaan sifat, dan kedekatan hubungan dengan perempuan tersebut. Jika tidak ada yang sesuai di antara wanita-wanita keluarga ashabah. Muḥammad Iqbal, "KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'Ī," *Al-Mursalāh* 1, no. 2 (2018).

2.2. Teori Urf

Beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari kitab *al-Fara'id al-Bahiyyah*. Fokus utama kita adalah pada kaidah kelima yang menyatakan bahwa Adat Bisa Di Jadikan Pijakan Hukum' (العَادَةُ الْمَحْكَمَةُ). Artinya, dalam hukum Islam, adat dapat dijadikan dasar dan alasan untuk memutuskan dalam perkara-perkara yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas.¹¹ Kitab ini juga membahas berbagai nadzom yang terkait dengan masalah adat, termasuk:

1) مَبَحَثُ الْعَادَةِ لَيْسَتْ تُعْتَبَرُ # إِلَّا لَدَى اطْرَادِهَا كَمَا اشْتَهَرَ

Adat tidak dianggap sebagai dasar hukum kecuali jika diterapkan sesuai dengan pendapat yang dikenal luas. Adat dapat dijadikan dasar hukum jika berlaku secara merata di suatu daerah. Namun, jika adat tersebut tidak merata, dan gambaran adat berbeda di antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu individu dengan individu lainnya, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum. Sebagai contoh, dalam daerah di

¹¹ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyyah* (Kediri : Santri Salaf Press, 2013). hlm 101

mana transaksi menggunakan beras sebagai alat tukar, semua transaksi harus dilakukan dengan beras, kecuali jika ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya.¹²

2) *إِنْ لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْعِ حُكْمٌ اعْتَلَقَ # فَإِنْ يَكُنْ فَهُوَ بِتَقْدِيمِ أَحَقَّ*

Jika terjadi pertentangan antara '*urf jali*' (kebiasaan yang jelas) dan '*syara*', maka jika tidak berkaitan dengan hukum '*syara*', yang diutamakan adalah '*urf*'. Namun, jika masalah tersebut berkaitan dengan hukum '*syara*', maka yang diutamakan adalah hukum '*syara*'.¹³
Sebagai contoh:

- c. Jika tidak ada kaitannya dengan hukum '*syari*', maka yang diutamakan adalah '*urf*'. Sebagai contoh, jika seseorang bersumpah untuk tidak makan daging (lahm), maka tidak ada kesalahan jika dia makan ikan laut (samak), meskipun kata 'samak' disebut dalam Al-Qur'an dengan kata '*lahm*'.
- d. Jika masalah tersebut berkaitan dengan hukum '*syara*', maka hukum '*syara*' yang diutamakan. Misalnya, jika seseorang bersumpah untuk tidak shalat, maka sumpahnya batal jika dia melaksanakan shalat secara '*syar'i*', yaitu shalat dengan takbir, ruku', sujud, dan salam. Tindakan seperti hanya berdoa tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap sumpah.

3) *وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ مِنَ الْعُرْفِ مَتَى # تَعَارَضَا فَفِيهِ صَابِطٌ أَتَى*

Urf amm dan '*urf khash*' memiliki aturan tertentu ketika terjadi pertentangan di antara keduanya. '*Urf khash*' tidak dapat dijadikan dasar hukum jika hanya terjadi di kalangan tertentu. Namun, jika '*urf khash*' tersebut tidak terbatas pada kelompok tertentu, maka dapat dijadikan dasar hukum.¹⁴ Contohnya:

- a. Jika '*urf khash*' terbatas hanya pada sebagian orang tertentu, maka tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum. Sebagai contoh, jika kebiasaan haid seorang wanita lebih jarang terjadi daripada pada wanita secara umum, maka yang dijadikan dasar hukum adalah '*urf*' umum dari mayoritas wanita menurut pendapat yang masyhur. Pendapat lain menyatakan bahwa '*urf*' khusus wanita tertentu, meskipun hanya terjadi pada mereka sendiri, dapat digunakan sebagai dasar hukum.
- b. Jika '*urf khash*' tidak terbatas (banyak yang mengalaminya), maka dapat dijadikan dasar hukum. Sebagai contoh, kebiasaan adat di mana orang memelihara hewan peliharaan di kandang pada siang hari dan membiarkan mereka berkeliaran di malam hari, menurut pendapat yang dikenal, dapat dijadikan dasar hukum dalam daerah tertentu. Oleh karena itu, jika hewan tersebut merusak tanaman milik orang lain di malam hari, pemiliknya tidak akan mendapatkan kompensasi karena berdasarkan '*urf khash*'. Namun, pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam al-Qaffal yang berpendapat bahwa '*urf khash*' tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan yang diutamakan adalah '*urf ghalib*', yaitu urf yang umum dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah.

4) *تَخْتِمْ الْعِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الَّذِي # قَارَنَ مَعَهُ سَبَقَ لَهُ فِي الْمَآخِذِ*

Standar '*urf*' yang dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah '*urf*' yang masih

¹² Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqirrat al-Faraid Al-Bahiyyah fil-Qawaid al-Bahiyyah* (Ma`had Ploso Kediri, t.t.). Hlm. 37

¹³ M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi`iyah*, hlm. 107

¹⁴ Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqirrat al-Faraid Al-Bahiyyah fil-Qawaid al-Bahiyyah*. Hlm. 37

berlangsung dan tetap berlaku.¹⁵ 'Urf yang dijadikan dasar hukum adalah ucapan atau perbuatan yang dapat dikaitkan dengan 'urf, selama saat pengucapannya dan penerapannya masih berlaku, bukan 'urf yang baru muncul setelah ucapan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus wakaf, apapun yang ditetapkan oleh wakif harus dilaksanakan. Jika wakif tidak memberikan syarat tertentu, maka hasil wakaf akan dialokasikan sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu.¹⁶

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah mengkaji, mengamati dan menganalisa keterkaitan uang asap dengan pernikahan itu sendiri, dan hukum tradisi uang asap pra nikah menurut sudut pandang hukum Islam. Harapannya adalah untuk menemukan apa hubungan uang asap dengan pernikahan dan bagaimana hukumnya menggunakan tradisi uang asap pra nikah yang dilaksanakan oleh warga Suku Madura di Desa Sungai Rasau yang dalam agama Islam sendiri tidak ada syariat yang menjelaskan dengan hal ini. Penelitian ini bergendre kualitatif empiris mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, verifikasi data, dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metoda triangulasi.

sumber penelitian berupa studi lapangan *Field Research* yang menggunakan pendekatan Fenomenologi. Adapun Fenomenologi adalah Jenis penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat dan mendengar secara lebih mendalam serta rinci penjelasan dan pemahaman individu mengenai pengalaman-pengalaman mereka Melalui proses observasi langsung praktek tradisi uang asap suku madura di Desa Sungai Rasau dalam pernikahan. Arief Nuryana dkk., "Pengantar metode penelitian kepada suatu pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi," *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19–24.

Tradisi Uang Asap

Uang asap merupakan pemberian uang dari mempelai laki laki kepada mempelai wanita melalui persepakatan atau perjanjian pada umumnya, Sebagaimana halnya dengan perjanjian pemberian uang asap, perjanjian tersebut dianggap sah ketika para pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan. Perjanjian pemberian uang asap yang dilakukan secara sah biasanya melibatkan saksi-saksi dan pemangku adat, serta harus memenuhi peraturan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menjalankan persepakatan tersebut.

Kesemua papara data yang telah di dapatakan oleh peneliti dilapangan bahwasanya ada beberapa yang telah di dapatkan oleh peneliti dan akan di uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara, kesemua informasi menyatakan bahwa mahar yang berlaku di Desa Sungai Rasau, khususnya kalangan Suku Madura, umumnya menggunakan uang dengan nilai di bawah 5.00.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Ada juga yang memberikan mahar berupa cincin emas, dilanjtkan dengan seserahan jajan, lemari, kasur, mobil bahkan ada yang membawakan sapi. Mengenai uang asap "tradisi" yang digunakan untuk keperluan acara perkawinan, dan ada juga yang menyebut uang asap sebagai uang buat masak yang diberikan mempelai laki laki, masyarakat pada umumnya tidak menetapkan jumlah tertentu. Pemberian mahar dan uang asap cenderung diputuskan melalui musyawarah antar amasing masing kedua keluarga mempelai. Terkait mahar dan uang asap, ada yang langsung mengajukan pertanyaan kepada mempelai wanita melalui telepon atau langsung pada acara tanpentan (meminta/meminang), yang biasanya

¹⁵ M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi`iyah*, hlm,110

¹⁶ Sayyid Abu Bakar Al Ahdal, *Taqrirat al-Faraid Al-Bahiyah fil-Qawaid al-Bahiyah*. Hlm. 39

berlangsung satu atau dua bulan sebelum resepsi pernikahan. Kadang-kadang nominal mahar tidak menjadi fokus utama; beberapa mempelai perempuan menerima mahar berupa uang senilai 100.000.00 (seratus ribu rupiah), sementara ada juga yang tidak mengetahui bentuk atau nilai mahar yang akan diterima, menerima mahar dalam bentuk apapun dan nilai berapapun dari mempelai laki-laki.¹⁷

Tahapan pemberian uang asap di Desa Sungai Rasau diberikan minimal 20 hari sebelum acara resepsi perkawinan, dan untuk jumlah nominal uang asap yang diberikan di kalangan suku madura di Desa Sui.Rasau untuk saat ini pada umumnya minimal 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). sampai 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). untuk jumlah sebelumnya sebesar 10,0.00.000.00 (sepuluh juta rupiah). dan jumlah tersebut tidak monoton, apabila nominal tersebut kurang untuk kebutuhan pernikahan maka mempelai laki laki menambahkan semampunya, namun hal ini jarang adanya, kebanyakan untuk di kalangan kami suku madura tidak meminta tambahan sekalipun jumlah tersebut kurang.¹⁸ Apabila mengadakan pertas pernikahan secara mewah mewah yakni resepsinya mengundang grup musik arabic yang sangat mahal, yang menjadikan uang asap juga menjadi tambah banyak kisaran 35.000.000.00(tiga puluh lima juta rupiah). berbeda halnya jika menikah dengan selain Suku Madura, dengan Suku Melayu contohnya, dengan Suku Bugis dan Suku yang lain, intinya bukan Suku Madura itu nominal uang asap nya lebih banyak lagi. Bahkan ada yang menentukan sampai 50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah) ditolak dan disuruh kembali lagi apabila sudah mempunyai nominal sebanyak 50,000.00.0.00 (lima puluh juta rupiah).

Tahapan pemberian uang asap, meskipun tidak di syaratkan dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan ajaran islam dan tidak mengganggu keyakinan dalam Islam. Salah satu tujuan memberikan uang asap ialah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk membantu memulai kehidupan mereka dalam pernikahan. Tradisi ini memberikan manfaat baik bagi mempelai pria maupun wanita. Praktik seperti ini sering diakui sebagai urf saheh, yakni kebiasaan yang baik, sesuai, dan bisa dijadikan pertimbangan dalam hukum.¹⁹ Hukum pemberian uang asap menurut hukum Islam ialah mubah. Namun, apabila sudah menjadi bagian dari adat, hukumnya menjadi wajib. Hal ini berdasarkan kaedah dalam hukum Islam bahwa hukum beradaptasi sesuai dengan kondisi.

Adat tidak dapat menjadi dasar hukum kecuali jika diakui secara luas dan konsisten dalam masyarakat, dan bisa dijadikan pegangan hukum jika berlaku secara merata di suatu wilayah.²⁰ apabila tidak ada kesepakatan umum di masyarakat dan kebiasaan berbeda-beda antara salah satu individu dengan yang lain, maka kebiasaan berikut tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Sebagai acuan, di suatu daerah di mana beras dijadikan sebagai alat tukar, semua akad harus dilakukan dengan menggunakan beras kecuali di tentukan lain. Mahar dan uang asap dalam tradisi pernikahan di Desa Sungai Rasau, Suku Madura, merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran yang sama penting dan harus dipenuhi. Namun, uang asap diberikan perhatian lebih dan dianggap sangat penting untuk kelancaran proses pernikahan. Mengakibatkan, jumlah uang asap yang diminta oleh keluarga wanita biasanya lebih besar dari pada jumlah mahar yang diminta.²¹

Tata Cara pemberian uang asap biasanya dilakukan oleh pihak calon mempelai laki laki atau perwakilannya, yang dianggap sepuh, kepada pihak calon mempelai perempuan. Proses ini dilakukan paling lambat seminggu sebelum akad nikah. Dan fungsi uang asap digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk kebutuhan dapur selama prosesi walimah. Jika uang asap yang diberikan terasa kurang, ada kemungkinan pihak calon mempelai perempuan meminta tambahan

¹⁷Supardi,(Mudin),wawancara Desa Sui.Rasau,April 10- 2024.

¹⁸Umar faruq (tokoh agama) wawancara Desa Sui.Rasau, April 21-2024

¹⁹Bapak rahmat (wawancara sesepuh/tokoh agama) 27-04-2024

²⁰ M.-Hamim- HR and Ahmad- Muntaha AM_Pengantar- Kaidah- Fikih- Syafi`iyah Penjelasan Nazhm.Al-Fara`id. Al-Bahiyah (Kediri;Santri Salaf Press. 2013). Hlm. 101.

²¹Bapak rahmat (wawancara sesepuh/tokoh agama) 27-04-2024

berupa barang atau uang. Ketentuan Jumlah besaran uang asap ditentukan berdasarkan kelas ekonomi keluarga calon mempelai putra dan status sosial masing-masing keluarga. Tradisi ini sudah menjadi adat istiadats turun temurun yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Desa Sungai Rasau.

Proses negosiasi untuk menentukan jumlah uang asap dalam tradisi pemberian uang asap di Suku Madura di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dilakukan melalui beberapa tahap yang penting untuk dipahami

- 1) Persiapan Matang: Sebelum proses negosiasi, kedua belah pihak harus mempersiapkan diri dengan matang. Ini termasuk mencari tahu detail mengenai pihak lawan, menetapkan tujuan negosiasi, menganalisis pokok masalah, mempersiapkan solusi, dan memperkirakan metode yang akan digunakan dalam diskusi.
- 2) Ketentuan Jumlah: Jumlah uang asap ditentukan berdasarkan kelas ekonomi keluarga calon mempelai laki-laki dan status sosial masing-masing keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa proses negosiasi seringkali dilakukan melalui pertemuan antara kedua belah pihak untuk menentukan jumlah yang tepat.
- 3) Negosiasi: Proses negosiasi biasanya dilakukan melalui pertemuan antara kedua belah pihak, di mana calon mempelai laki-laki dan keluarganya berdiskusi dengan keluarga calon mempelai perempuan untuk menentukan jumlah uang asap yang akan diberikan. Hal ini seringkali diatur oleh kepala adat yang memiliki otoritas dalam menentukan tradisi ini.
- 4) Ketentuan Wajib: Menurut tradisi, pemberian uang asap adalah wajib dalam pernikahan. Jika calon mempelai laki-laki tidak memenuhi kewajiban ini, dapat menghambat proses pernikahannya. Oleh karena itu, proses negosiasi ini seringkali dianggap sangat penting untuk menjamin kelancaran pernikahan.
- 5) Pertentangan dan Konflik: Proses negosiasi ini juga dapat menimbulkan pertentangan di masyarakat, terutama karena tekanan dari kepala adat yang menentukan besaran uang asap. Pertentangan ini dapat membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yakni kepala adat dan keluarga calon mempelai perempuan.

Dengan demikian, proses negosiasi untuk menentukan jumlah uang asap dalam tradisi pemberian uang asap di Suku Madura di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan persiapan matang, pertemuan antara kedua belah pihak, dan pertimbangan dari berbagai faktor termasuk kelas ekonomi dan status sosial.

2. Diskusi

Permintaan mahar dari calon pengantin wanita dan penetapan uang asap yang dilakukan kedua belah pihak selalu dimulai dengan pembicaraan dan kesepakatan bersama. Nilai mahar yang diinginkan oleh mempelai perempuan dan uang asap yang diminta dari keluarga mempelai laki-laki disepakati bersama. Semua informan adalah individu berpengalaman yang telah terbiasa menjadi bagian dari proses ini. Mereka adalah orang-orang yang telah berkeluarga dan memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi mereka.

Urf atau adat, dari sudut pandang keabsahannya, terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Urf Shahih* adalah praktik atau gaya hidup masyarakat yang benar menurut hukum Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak melanggar hukum-hukum agama. Dengan kata lain, *urf* ini tidak merubah yang haram menjadi halal atau sebaliknya.
2. *Urf fasid* ialah kebiasaan atau gaya hidup masyarakat yang tidak benar, melanggar perintah dan prinsip-prinsip syariah.

Islam memandang bahwa tradisi uang asap dapat diterima selama sesuai dengan hukum Islam. Beberapa tradisi uang asap dapat dipertahankan karena mengandung nilai-nilai positif.²²

²²JALALUDDIN- ARHAM-TINJAUAN_URF PADATRADISI_ PERKAWINAN_TEMU MANTEN._ (Studi Kasus Di DukuhSendang,DesaKalangan,KecamatanGemolong,.KabupatenSragen)'; 2022.

Prihal seperti ini berkaitan dengan pengumpulan sejumlah nominal uang asap untuk mendukung pelaksanaan perayaan pernikahan. Namun, seiringan berjalannya waktu, jumlah uang asap secara bertahap meningkat. Penyesuaian ini mencerminkan kenaikan harga bahan pokok dipasaran saat ini, sehingga jumlah uang asap yang diminta juga semakin besar. Ini menjadi salah satu factor utama yang mempengaruhi peningkatan jumlah uang asap.

Penetapan pemberian uang asap di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, sudah menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Madura di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, meskipun tradisi uang asap tidak diatur secara tertulis. Rata rata masyarakat Madura di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, tidak merasa terbebani oleh tradisi uang asap dan tidak menganggap nya sebagai sesuatu yang buruk. Tradisi ini dianggap sebagai hal yang baik dan harus dilakukan oleh seorang laki laki yang akan menikahi seorang gadis di Desa Sungai Rasau. Sebuah adat yang baik dan dijalankan secara terus-menerus serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan para informann, diketahui bahwa penentuan mahar dan uang asap dilakukan minimal 20 hari atau sebulan sebelum hari pernikahan. Pada waktu tersebut, keluarga mempelai laki laki mengutus juru bicara bersama beberapa orang ke rumah keluarga mempelai wanita. Tujuan kunjungan ini adalah untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah mengenai mahar, uang asap, serta hal hal lain yang diperlukan untuk resepsi pernikahan kedua mempelai. dari paparan di atas tradisi uang asap tidak bertentangan dengan teori *urf*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan data diatas bisa disimpulkan mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ungkapan ketulusan hati calon suami untuk membangkitkan rasa cinta kasih dari istri terhadap suaminya. Hukum mahar adalah Wajib karena merupakan rukun nikah bukan syarat, yang masuk pada bagian dari *shighat*, karena rukun merupakan pekerjaan yang dilakukan ketika akad nikah sedangkan syarat dilakukan hendak akad. Ulama' sepakat bahwa, mahar masuk bagian dari rukun. Mahar adalah salah satu hak yang diberikan kepada istri berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kesepakatan umat Muslim. Semua ulama sepakat bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban. Jenis-jenis mahar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : *Mahar Musammah* dan *Mahar Mitsil*.

Dalam adat masyarakat Madura di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh kabupaten Mempawah Kalimantan Barat ketika hendak melakukan pernikahan ada kalanya istilah pemberian uang asap. Adapaun uang asap itu sendiri merupakan pemberian uang dari mempelai laki laki kepada mempelai perempuan ketika hendak melakukan pernikahan melalui persepakatan atau perjanjian pada umumnya, Sebagaimana halnya dengan perjanjian pemberian uang asap, perjanjian tersebut dianggap sah ketika para pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan. Menurut hukum adat tujuan perkawinan untuk menjaga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan garis keturunan ayah atau ibu, demi kesenangan dalam rumah tangga, keluarga, atau kerabat, serta untuk mewarisi nilai-nilai budaya dan adat serta menjaga perdamaian, serta untuk menjamin kelangsungan sistem warisan. Hukum pemberian uang asap menurut Islam ialah mubah. Namun, jika sudah menjadi bagian dari adat, hukumnya menjadi wajib. Hal ini berdasarkan kaidah dalam hukum Islam bahwa hukum beradaptasi sesuai dengan kondisi.

Peneliti berharap bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang terkait dengan tradisi diatas. Serta memberikan sumbangan kepada dunia per akademikan dengan melengkapi informasi

mengenai hukum tradisi diatas. Meskipun peneliti memiliki kekurangan seperti minim nyareferensi dan pengetahuan terkait tradisi uang asap, tetapi setidaknya penelitian ini dapat memberikan tambahan data dan kontribusi penting dalam studi tentang tradisi uang asap dalam pernikahan. Meskipun dalam syariah Islam tidak ada tradisi diatas, banyak orang-orang yang tetap menjalankannya. Harapannya, penelitian ini dapat mendorong lebih banyak penelitian yang mendalami tradisi ini dengan penjelasan yang lebih komprehensif, sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, Aspandi. "MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 244–57.
- BONITA, AWANDA. "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN UANG ASAP OLEH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI TERHADAP CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI DESA SUNGAI RAMBAH KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 3 (t.t.).
- Bunasan, Bunasan, Dahlia Haliyah, dan Arif Wibowo. "MAHAR DAN UANG ASAP PERNIKAHAN ETNIS MADURA (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)." *Al-Usroh* 2, no. 2 (2022): 448–57.
- EKA, OKTARIA PRATIWI. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Tradisi Pemberian Uang Bekenilui Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. 2022.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris* 14, no. 2 (2015): 107–18.
- HR, M. Hamim, dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*. Kediri : Santri Salaf Press, 2013.
- Humairah, Siti. *PELESTARIAN TRADISI UANG ASAP DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪAH*. t.t.
- Humairah, Siti. "PRESERVATION OF UANG ASAP TRADITION IN MELAYU WEDDING: MAQĀSID SHARĪAH PERSPECTIVE." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 51–76.
- Iqbal, Muḥammad. "KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'Ī." *Al-Mursalah* 1, no. 2 (2018).
- Jafar, Muhammad. *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Muslimat, Muslimat. *Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik: Studi Di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*. 2019.

Ahmad Baiheki, Bahrul Ulum

Tradisi Uang Asap Suku Madura Perspektif Urf : Studi Kasus Di Desa Sungai Rasau
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat

NIM, ANNISA DARMAWANTI GEA. "PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG ASAP SEBELUM
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DI DUSUN MENSUNGAI DESA
SEKURA KABUPATEN SAMBAS." *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 1 (t.t.).

Nuryana, Arief, Pawito Pawito, dan Prahastiwi Utari. "Pengantar metode penelitian kepada suatu
pengertian yang mendalam mengenai konsep fenomenologi." *Ensains Journal* 2, no. 1
(2019): 19–24.

Permana, Pepen, dan S. Ag MH. *A. Pendahuluan*. t.t.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020):
43–51.

Sayyid Abu Bakar Al Ahdal. *Taqirrat al-Faraid Al-Bahiyyah fil-Qawaid al-Bahiyyah*. Ma`had Ploso
Kediri, t.t.

Solihah, Binti Amilatus. *PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH*. t.t.

Sugiarti, Lilis, dan Marluwi Marluwi. "PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN
SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA." *Al-Usroh* 2, no. 1
(2022): 225–39.